



P U T U S A N

Nomor : 705 K /Pdt.Sus/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LYKAMANDIRI SENTOSAJAYA, berkedudukan di Jalan Hanjuang 15,, Blok H-2 sektor I-1, Bumi Serpong Damai, Tangerang – Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sjamsudin UP, SH.,MH., H.A. Syar'i Hoeyib, SH., MH., Yoyo Sunaryo, SH., dan Tota P. Samosir, SH., Advokat, berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi No.62 Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **HADALI DAELY**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palapa No.7, Pr. Benying RT.02/18, Desa Sarua, Ciputat Tangerang – Banten ;
2. **M. IGA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 14/03, Buaran, Serpong, Tangerang – Banten ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I adalah karyawan dari Tergugat sejak 01 November 1995 dengan jabatan sebagai kurir ;

Bahwa Penggugat I menerima upah setiap bulannya sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat II adalah karyawan dari Tergugat sejak 16 April 1998 dengan jabatan sebagai Driver / Sopir ;

Bahwa Penggugat II menerima upah setiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Oktober 2007 Penggugat I & Penggugat II dirumahkan oleh Tergugat secara lisan selama 3 (tiga) bulan mulai 01 November 2007 sampai 31 Januari 2008 dengan upah dibayarkan 50 % ;

Bahwa sampai batas akhir masa berlaku Penggugat I & Penggugat II dirumahkan oleh Tergugat tidak ada pemberitahuan lagi apakah tetap pada posisi dirumahkan atau dipekerjakan kembali ;

Bahwa sampai pada 13 Mei 2008 juga tidak ada pemberitahuan tentang status Penggugat I & Penggugat II dari Tergugat maka pada tanggal 14 Mei 2008 Penggugat I & Penggugat II mengirimkan surat kepada Tergugat dengan tembusan Disnaker Kab. Tangerang untuk menanyakan status hubungan kerjanya dan kekurangan upah selama dirumahkan P-1 ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 Penggugat I & Penggugat II menghadap ke Bagian Personalia (Ibu Tjandri) guna menanyakan jawaban surat akan tetapi Personalia menyarankan agar Penggugat I & Penggugat II membuat draf pesangon jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja P-2 ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Penggugat I & Penggugat II menghadap Bapak Karel Hallatu (Direktur) untuk membicarakan tentang kekurangan upah selama di rumahkan, Bapak Karel Hallatu menyetujui sisa upah dibayarkan pada tanggal 03 Juni 2008 P-3 ;

Bahwa setelah pembayaran kekurangan upah saat dirumahkan awal Juni 2008 Penggugat I & Penggugat II masuk kerja seperti biasa ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008, melalui Direkturnya yang bernama Karel Hallatu menerbitkan surat keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dengan Nomor : 203/LJ-PHK/X/2008 & Penggugat II dengan Nomor : 204/LJ-PHK/X/2008 P-4 ;

Bahwa dalam diktum keputusannya Tergugat menyatakan hubungan kerja Penggugat I & Penggugat II telah berakhir pada tanggal 01 November 2008. Keputusan mana menyatakan Penggugat I & Penggugat II tidak berhak atas pesangon dan uang penghargaan hanya mendapatkan uang ganti rugi 15 %;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I & Penggugat II dengan alasan mangkir berbulan-bulan adalah alasan tidak benar ;

Bahwa fakta hukumnya Penggugat I & Penggugat II sampai dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerja upah masih dibayar penuh karena tidak mungkin karyawan tidak masuk berbulan-bulan tapi upah tetap dibayarkan penuh P-5 ;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan tentang pemutusan hubungan kerja, Tergugat tidak pernah merundingkan maksud tersebut dengai Penggugat ;

Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi : “ Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I & Penggugat II bertentangan dengan Pasal 151 ayat 3 dan Pasal 155 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 yang selengkapanya berbunyi : “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “ (Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003). Dan “ Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 batal demi hukum” (Pasal 155 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003);

Bahwa karena tindakan Tergugat dalam memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat I & Penggugat II batal demi hukum, maka Penggugat I & Penggugat II minta agar dipekerjakan kembali ;

Bahwa dikarenakan selama proses upah Penggugat I & Penggugat II tidak dibayarkan maka terhitung mulai November 2008 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap upah Penggugat I sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah Penggugat II sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa agar Tergugat membayarkan THR Tahun 2008 kepada Penggugat I (satu);

Bahwa agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- / hari kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain :

1. Sebuah Mobil Kijang warna hitam Tahun 2004 No. Pol. B. 1507 CY ;
2. Sebuah Mobil Kijang warna hitam Tahun 2004 No. Pol. B.909 CE;

Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut di atas ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat 3 sehingga upah Penggugat I & Penggugat II tidak lagi dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana Penggugat I memiliki anak yang masih sekolah masing-masing Kelas 2 & Kelas 6 di SD Taruna Bangsa B Nusa Indah Tangerang, dan Penggugat II memiliki dua orang anak yang masih sekolah, masing-masing kelas tiga (3) di SMP 1 Raudatul Hikmah Pamulang Tangerang dan kelas 5 (lima) di SD Buaran 2 Kp. Jati Tangerang P-6 ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada poin 15 & 16 di atas, maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat I sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Upah Penggugat II sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan November 2008 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

Bahwa dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, kehidupan Penggugat saat ini pada kondisi memprihatinkan. Oleh karena tidak lagi memiliki sumber penghasilan rutin, padahal kebutuhan hidup untuk sehari-hari sangat kesulitan belum lagi Penggugat I & Penggugat II masih mempunyai anak-anak yang masih sekolah ;

Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Serang Banten untuk mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat I sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan November 2008 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

- Mengabulkan permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I & Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I & Penggugat II bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses secara tunai kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah Penggugat II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terhitung dari bulan November 2008 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000,- / hari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2008 kepada Penggugat I;
7. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas (sita jaminan/sita conservatoir) berupa :
 1. Mobil Kijang warna hitam Tahun 2004 No. Pol. B.1507 CY;
 2. Mobil Kijang warna hitam Tahun 2004 No. Pol. B.909 CE;
8. Menghukum Tergugat membayar perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet atau banding ;

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Serang Banten berpendapat lain ;

SUBSIDAIR:

Dalam Pengadilan yang baik ini mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat (Hadeli Daeli dan M. Iga), tidak jelas (obscur libel) sangat beralasan untuk ditolak, tidak dapat diterima dan atau dikesampingkan ;

Bahwa para Penggugat, sama sekali tidak memiliki Persona Standi In Judio, sejak adanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja In Casu, Surat Keputusan No.203/LJ-PHK/X/2008 dan No.204/LJ-PHK/X/2008 ;

Bahwa alasan PHK, diberikan kepada para Penggugat, karena mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan antara lain yang berlaku dalam PT. Lykamandiri Sentosa Jaya seperti :

1. Mangkir dalam tugas dan tanggung jawab ;
2. Tidak hadir, tidak bekerja di kantor Tergugat, dalam beberapa bulan ;
3. Tanpa ada pemberitahuan dan lain-lain kepada pihak Perusahaan ;
4. Padahal Perusahaan Tergugat tetap membayar gaji para Penggugat secara penuh ;
5. Kesalahan dan kelalaian lain, yang dilakukan para Penggugat dengan sengaja dan melawan hukum ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.21/G/2009/PHI.Srg., tanggal 10 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses secara tunai kepada Penggugat I sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2008 kepada Penggugat I sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 10 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.26/K/G/2009/PHI.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 22 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

SEBELUM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan sangat sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum yang lain dan selebihnya, mengenai putusan Pengadilan yang telah :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja, terhadap Penggugat I dan Penggugat II, bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses secara tunai kepada Penggugat I sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2008, kepada Penggugat I sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa putusan Pengadilan cenderung hanya memperhatikan dan membela kepentingan Tenaga Kerja, tetapi mengabaikan hak-hak dan kepentingan Pengusaha in casu Tergugat (PT. Lykamandiri Sentosa Jaya) ;
2. Bahwa dimohon periksa dan pertimbangan khusus, mengenai PT. Lykamandiri Sentosa Jaya (Pemohon Kasasi/Tergugat), sebagai berikut :
 1. Sebuah usaha menengah dibidang jasa dan supplier ;
 2. Yang hanya mempekerjakan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja sehingga tidak memenuhi syarat, menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, untuk diberlakukan sama seperti perusahaan besar ;
 3. Karena tidak memenuhi syarat Undang-undang, maka Pengadilan seharusnya tidak memperlakukan Undang-undang No.13 Tahun 2003 secara kaku terhadap PT. Lykamandiri Sentosa Jaya ;
 4. Hal-hal lain menurut rasa keadilan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan para Penggugat, baik aktif dan pasif, sangat merugikan prestasi/produk PT. Lykamandiri Sentosa Jaya ;
3. Bahwa tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II (Termohon Kasasi) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II terpaksa harus dilakukan dan telah didasarkan pada pertimbangan yang benar, layak dan manusiawi ;
 2. Bahwa para Penggugat/Termohon Kasasi telah melalaikan tugas dan kewajibannya tidak masuk kerja dalam waktu yang relative lama (beberapa bulan) dan secara terus menerus tanpa menyebutkan apa alasannya (vide bukti T-1 dan T-2) ;
 3. Kurang memperhatikan produk pekerjaan masing-masing sehingga sangat merugikan perusahaan dan sangat indiscipliner ;
 4. Sering menggunakan waktu kerja untuk berjudi dengan taruhan uang dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan-aturan/disiplin perusahaan ;
 5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja telah didasarkan atas usul Manager Operasional kepada Direktur PT. Lykamandiri Sentosa Jaya (vide bukti T-4) dan menurut keputusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perusahaan telah berulang-ulang kali memberikan peringatan, tegoran, saran dan lain-lain kepada para Penggugat/Termohon Kasasi, akan tetapi tidak diperhatikan / tidak dihiraukan (vide bukti T-6) ;
7. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat/Termohon Kasasi, dikeluarkan berdasarkan Surat Keterangan dari Manager Umum PT. Lykamandiri Sentosa Jaya (vide bukti copy T-9) ;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2008, atau sebelum Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 27 Nopember 2008 pihak perusahaan telah melakukan tindakan, antara lain :
 - (1) Memberikan Surat Peringatan kepada para Penggugat I dan Penggugat II/Termohon Kasasi ;
 - (2) Melakukan perundingan bipartit antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan para Penggugat/para Termohon Kasasi, yang membicarakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ;
 - (3) Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur menurut Pasal 151 (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan para Penggugat/Termohon Kasasi telah menerima keadaan tersebut secara baik ;
 - (4) Bahwa karena PT. Lykamandiri Sentosa Jaya tidak memiliki Serikat Pekerja/buruh, maka dianggap tidak perlu memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena para pekerjanya hanya 9 (sembilan) orang;
 - (5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat adalah sah dan sangat beralasan, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai batal demi hukum ;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja diberlakukan sejak tanggal 1 Nopember 2008, setelah pembayaran gaji terakhir sebagai hak para Penggugat/Termohon Kasasi, telah dibayarkan pada bulan Oktober 2008 ;
10. Bahwa pembayaran gaji terakhir bulan Oktober 2008, yang diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, sudah diterima baik oleh para Penggugat/Termohon Kasasi sesuai kesepakatan (Pacta Sund Servanda) ;
11. Bahwa akan tetapi kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat/PT. Lykamandiri Sentosa Jaya menerima "anjaran" dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 20 Januari 2009 dengan surat No.567/544/Disnakertrans ;
12. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi/PT. Lykamandiri Sentosa Jaya, secara tegas menolak anjaran tersebut, karena dinilai sekedar mencari-cari alasan dan atau sebagai penipuan/pemerasan/paksaan dan lain-lain yang tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak relevan lagi ;
13. Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi telah diajukan berdasarkan keadaan : dwang, dwaling en bedrog, karena sangat overbodig,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelebihan dan tidak beralasan menurut hukum. Secara hukum para Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki Persona Standi in Judicio ;

4. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah membayar gaji dan memberikan hak-hak lainnya, kepada para Penggugat/Termohon Kasasi sebesar 100% sampai dengan bulan Oktober 2008, hak-hak apa lagi yang harus dibayar/diberikan kepada para Penggugat/Termohon Kasasi ;
5. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan Majelis Hakim yang memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk memanggil dan memperkerjakan kembali para Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula. Padahal para Penggugat/Termohon Kasasi telah menerima baik Pemutusan Hubungan Kerja berikut pembayaran gaji dan hak-hak lainnya secara penuh, menurut hukum, termasuk uang Jaminan Hari Tua telah diterimanya ;
6. Bahwa menurut hukum suatu upah sebagai tegenprestasi, hanya dibayarkan jika para Penggugat/Termohon Kasasi melakukan pekerjaan (prestasi kerja), sesuai yang diperjanjikan ;
7. Bahwa karena para Penggugat/Termohon Kasasi tidak bekerja, tidak berprestasi, maka sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan lagi bagi Tergugat/Pemohon Kasasi, untuk membayar upah selama proses secara tunai kepada Penggugat I sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa dimohon periksa agar amar putusan (dictum) yang tidak secara tegas menyatakan batal dan tidak sah, Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) :
 1. No.203/LJ-PHK/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 ;
 2. No.204/LJ-PHK/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 ;
9. Bahwa sebagai alat bukti Vermoedens/persangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Natal Tahun 2008. Bahwa Penggugat I nama Hadeli Daeli, belum diberikan THR bulan Juni 2008, karena yang bersangkutan tidak bekerja lagi sejak tanggal 1 Nopember 2008. Harus ditafsirkan bahwa orang yang tidak bekerja lagi tidak harus dibayarkan gajinya dan lain-lain ;
10. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi in casu PT. Lykamandiri Sentosa Jaya, menyatakan :
 - 1) Menolak seluruh pertimbangan hukum dan dictum putusan, yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Berita Acara Perkara ;
 - 2) Menerima pertimbangan/dictum putusan yang lain dan selebihnya ;
11. Bahwa disimpulkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II/Termohon Kasasi adalah :
 - 1) Tidak bertentangan dengan hukum, aturan-aturan Ketenagakerjaan, kepatutan, rasa keadilan dan manusiawi (HAM) ;
 - 2) Sangat beralasan dan terpaksa harus dilakukan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa para Penggugat/Termohon Kasasi, telah menerima dengan baik Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ;
- 4) Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat telah memberikan dan membayar semua gaji dan insentif (hak-hak lain) kepada para Penggugat/Termohon Kasasi sampai dengan bulan Oktober 2008 ;
- 5) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat secara pasti menurut hukum, tidak berkewajiban lagi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana gugatan dan putusan Pengadilan. Karena menurut fakta hukum yang pasti dan kenyataan alam (notoir feit), para Penggugat/Termohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi pada PT. Lykamandiri Sentosa Jaya/Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 1 Nopember 2008 ;
12. Bahwa khusus mengenai surat-surat bukti dan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi dipertegas lagi sebagai berikut :
 - 1) Keterangan para saksi dibawah sumpah telah memperkuat seluruh dalil-dalil sedangkan Tergugat/Pemohon Kasasi dan sebagai dalil yang baik, benar dan beriktikad baik ;
 - 2) Pemohon Kasasi/Tergugat bertetap pada surat-surat bukti tanda T-1 s/d T-17 sebagai fakta hukum yang benar ;
 - 3) Bahwa sangatlah beralasan, supaya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi ini, menolak seluruh gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi dan serta merta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No.21/G/2009/PHI-SRG tersebut dengan segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak semua surat-surat bukti para Penggugat/Termohon Kasasi tanda P-1 s/d P-18, sepanjang bertentangan dengan fakta-fakta hukum lain, dan tidak relevant ;
14. Bahwa pada akhirnya sangat perlu diketahui :
 - 1) Para Penggugat/Termohon Kasasi telah menolak anjuran mediator untuk dipekerjakan kembali ;
 - 2) Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan karena keadaan-keadaan yang sangat perlu dan mendesak force majeure dan lain-lain ;
 - 3) Hal-hal lain menurut hukum dan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :
 1. Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tentang tindakan Tergugat memutus hubungan kerja terhadap Penggugat telah benar dalam penerapan hukum ;
 2. Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut adalah tidak tepat, sebab sesuai alinea ke-3 Penjelasan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2003 apabila salah satu pihak tidak lagi menginginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja berlanjut (diluar alasan Pasal 153 Undang-Undang No.13 Tahun 2003) maka beralasan hukum hubungan kerja diputus ;

3. Menimbang, bahwa putusnya hubungan kerja karena tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, (tanpa kesalahan) maka beralasan hukum apabila diputus hubungan kerjanya dengan menerima hak-hak sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker 150/Men/2000 dan upah proses 6 bulan sebagai berikut :

HADALI DAELY :

a. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.1.850.000,-	Rp.33.330.000,-
b. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.1.850.000,-	Rp. 9.250.000,-
c. Penggantian hak 15% x Rp.42.580.000,-	Rp. 6.387.000,-
d. THR tahun 2008	Rp. 1.850.000,-
e. Upah proses 6 bulan : 6 x Rp.1.850.000,-	Rp.11.100.000,-
Jumlah	Rp.61.917.000,-

(enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

M. IGA :

a. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.1.400.000,-	Rp.25.200.000,-
b. Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.400.000,-	Rp. 5.600.000,-
c. Penggantian hak 15% x Rp.30.800.000,-	Rp. 4.620.000,-
d. THR tahun 2008	Rp. 1.400.000,-
e. Upah proses 6 bulan : 6 x Rp.1.850.000,-	Rp. 8.400.000,-
Jumlah	Rp.45.220.000,-

(empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Lykamandiri Sentosa Jaya tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No.21/G/2009/PHI.Srg., tanggal 10 Juni 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. LYKAMANDIRI SENTOSA**

JAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang
No.21/G/2009/PHI.Srg., tanggal 10 Juni 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Juni 2009 ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi akibat PHK kepada Penggugat I sebesar Rp.61.917.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp.45.220.000,- (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari
Senin, tanggal 7 Desember 2009 oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH.,MM. dan HORADIN SARAGIH,
SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Horadin Saragih, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 705 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13